



PUTUSAN

NOMOR /PID.SUS/2023/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

PEMBANDING

2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Badak putih 1 Rt/Rw.002/005 Kel/Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Halaman Put. No. 23/PID. SUS/2023/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herlan Budiyatno, S.H dan Dewanta Kenang A. Siagian S.H Advokat pada Law Firm Benn Argoebie & Associates (BARA) beralamat di Ruko Pandu Raya, Jalan Ahmad Adnawijaya No. 5 Lt. 3 Kel. Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Januari 2023 Nomor /PID.SUS/2023/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **sebagai berikut :**

KESATU :

Bahwa terdakwa pada Hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Badak putih 1 Rt/Rw.002/005 kel/Desa Kota Batu kec. Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak KORBAN Januari 2022) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 10.00 anak korban (*yang masih berumur 3 Tahun 6 Bulan yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2018 yang berdasarkan kartu keluarga Nomor.32013100401220001 dikeluarkan tanggal 04 Januari 2022*) berpamitan dengan ibu saksi yang bernama saksi rahmawati yang saat itu sedang mengurus adik anak korban yang masih bayi, dan anak korban bilang kepada saksi kalau mau main kerumah (saksi ) yang rumahnya

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



disamping rumah anak korban yang beralamat Komplek Badak putih 1 Rt/Rw.002/005 kel/Desa Kota Batu kec. Ciomas Kabupaten Bogor dengan berjalan kaki sendirian anak korban masuk kerumah (saksi ) atau rumah terdakwa , yang saat itu rumahnya sepi hanya ada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban menonton film hantu di HP milik terdakwa diruang tamu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas lantai ruang tamu, lalu terdakwa menurunkan celana dalam dan celana training anak korban sebatas mata kaki, kemudian terdakwa duduk menghadap kearah anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan satu jari tangannya kedalam tupu-tupu (Vagina) anak korban, karena sakit lalu anak korban teriak nangis, sekira jam 11.20 wib saksi mendengar suara anak korban menangis menjerit, sehingga saksi langsung lari masuk kerumah terdakwa dan langsung bilang “Abah kenapa?kok tadi ga nangis sekarang nangis?”, Pada saat saksi rahmawati masuk, dan melihat terdakwa sibuk memegang celana anak korban seperti habis memakaikan celana anak korban. Kemudian terdakwa menjawab “ihh, ga tau dia nangis sendiri. Udah sana neng pulang ke ibu”, lalu saksi langsung membawa pulang anak korban. Pada sore harinya saat anak korban dimandikan oleh saksi , saat anak korban pipis bilang sakit pipisnya. Kemudian saksi Rahmawati bertanya kepada anak korban, lalu anak korban menjawab “Abah main gini ginian doang? Sambil memeragakan jarinya. Pada malam harinya anak korban menggigil, demam, namun ketika saksi rahmawati mau pegang badannya langsung menolak dan marah tidak mau tubuhnya dipegang siapa-siapa. Hingga pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 anak korban masih menggigil dan demam hingga jam 21.10 wib, kemudian saksi tanya lagi ke anak korban “apanya yang sakit? Dan anak korban menjawab tupu-tupunya (vagina) digini-giniin (memeragakan dengan jari tengah digerak-gerakkan) sama terdakwa. Mendengar cerita dari anak korban, saksi kaget kemudian memutuskan keesokan harinya membawa berobat ke puskesmas.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 April 2022 anak korban bersama dengan saksi Rahmawati datang ke Puskesmas batu, saat ditanya oleh petugas puskesmas bahwa anak korban sakit demam dan tupu-tupunya sakit. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan adanya kejadian yang dialami oleh anak korban ke Kantor unit PPA Polres Bogor.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 000198/RSUDC/IFM/FORKLIN/IV/2022 tanggal 28 April 2022 pada Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit umum Daerah Cibinong dilakukan pemeriksaan terhadap KORBAN (yang lahir tanggal 14 oktober 2018/3 tahun) dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia tiga tahun ini, pada selaput dara ditemukan memar warna kemerahan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikolog oleh P2TP2A tanggal 30 Mei 2022 atas nama KORBAN dengan kesimpulan mengalami kekerasan seksual dari Abah yang berdampak psikologis. KORBAN mengalami trauma

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada Hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Badak putih 1 Rt/Rw.002/005 kel/Desa Kota Batu kec. Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 10.00 anak korban (yang masih berumur 3 Tahun 6 Bulan yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2018 yang berdasarkan kartu keluarga Nomor.32013100401220001 dikeluarkan tanggal 04 Januari 2022) berpamitan dengan ibu saksi yang bernama saksi rahmawati yang saat itu sedang mengurus adik anak korban yang masih bayi, dan anak korban bilang kepada saksi kalau mau main kerumah (saksi) yang rumahnya disamping rumah anak korban yang beralamat Komplek Badak putih 1 Rt/Rw.002/005 kel/Desa Kota Batu kec. Ciomas Kabupaten Bogor dengan berjalan kaki sendirian anak korban masuk kerumah (saksi) atau rumah terdakwa yang saat itu rumahnya sepi hanya ada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban menonton film hantu di HP milik terdakwa diruang tamu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



diatas lantai ruang tamu, lalu terdakwa menurunkan celana dalam dan celana training anak korban sebatas mata kaki, kemudian terdakwa duduk menghadap kearah anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan satu jari tangannya kedalam tupu-tupu (Vagina) anak korban, karena sakit lalu anak korban teriak nangis, sekira jam 11.20 wib saksi mendengar suara anak korban menangis menjerit, sehingga saksi langsung lari masuk kerumah terdakwa dan langsung bilang “Abah kenapa?kok tadi ga nangis sekarang nangis?”, Pada saat saksi masuk, dan melihat terdakwa sibuk memegang celana anak korban seperti habis memakaikan celana anak korban. Kemudian terdakwa menjawab “ihh, ga tau dia nangis sendiri. Udah sana neng pulang ke ibu”, lalu saksi rahmawati langsung membawa pulang anak korban. Pada sore harinya saat anak korban dimandikan oleh saksi saat anak korban pipis bilang sakit pipisnya. Kemudian saksi Rahmawati bertanya kepada anak korban, lalu anak korban menjawab “Abah main gini ginian doang? Sambil memeragakan jarinya. Pada malam harinya anak korban menggigil, demam, namun ketika saksi mau pegang badannya langsung menolak dan marah tidak mau tubuhnya dipegang siapa-siapa. Hingga pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 anak korban masih menggigil dan demam hingga jam 21.10 wib, kemudian saksi tanya lagi ke anak korban “apanya yang sakit? Dan anak korban menjawab tupu-tupunya (vagina) digini-giniin (memeragakan dengan jari tengah digerak-gerakkan) sama terdakwa. Mendengar cerita dari anak korban, saksi kaget kemudian memutuskan keesokan harinya membawa berobat ke puskesmas.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 April 2022 anak korban Bersama dengan saksi Rahmawati datang ke Puskesmas batu, saat ditanya oleh petugas puskesmas bahwa anak korban sakit demam dan tupu-tupunya sakit. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan adanya kejadian yang dialami oleh anak korban ke Kantor unit PPA Polres Bogor.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 000198/RSUDC/IFM/FORKLIN/IV/2022 tanggal 28 April 2022 pada Rumah Sakit umum Daerah Cibinong dilakukan pemeriksaan terhadap KORBAN (yang lahir tanggal 14 oktober 2018/3 tahun) dengan kesimpulan pada pemeriksaan korbans eorang anak perempuan berusia tiga tahun ini, pada selaput dara ditemukan memar warna kemerahan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikolog oleh P2TP2A tanggal 30 Mei 2022 atas nama KORBAN dengan kesimpulan mengalami kekerasan seksual dari Abah yang berdampak psikologis. KORBAN mengalami trauma

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) buah celana training biru dongker bertuliskan BRNX;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih corak warna orange gambar kucing;
  - 1 (satu) buah kaos dalam putih;Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN.Cbi yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 511/Pid.Sus /2022/PN Cbi atas nama Terdakwa
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Desember 2022, Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN.Cbi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) buah celana training biru dongker bertuliskan BRNX;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih corak warna orange gambar kucing;
  - 1 (satu) buah kaos dalam putih;dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Rahmawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum terdakwa Nomor /Akta Pid.Sus/2022/PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor /Pid.Sus/2022/PN/Cbi tanggal 20 Desember 2022;
2. Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor /Akta Pid.Sus/2022/PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Desember 2022 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor /Pid.Sus/2022/PN/Cbi tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : /Pid.Sus/2022/PN/Cbi, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022;
4. Akte Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor /Akta Pid.Sus/2022/PN.Cbi bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding;
5. Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Cbi bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
6. Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor /Akta Pid.Sus/2022/PN.Cbi bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding;
7. Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Cbi bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
8. Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor /Akta Pid.Sus/2022/PN.Cbi. tanggal 18 Januari 2023, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding ;
9. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Cbi bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
10. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Cbi masing-masing tanggal 23 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2022, Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Cbi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan Banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 1/Pid.Sus/2022/PN.Cbi Tanggal 20 Desember 2022 dalam perkara atas nama TERDAKWA
2. Bahwa terdakwa kami hadapkan di muka persidangan dengan Dakwaan melanggar dalam Kesatu Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 290 ayat (2) KUHP.
3. Bahwa surat tuntutan telah kami buat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi yakni saksi anak korban , saksi SATU, dan saksi DUA yang keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, petunjuk yang saling bersesuaian dari keterangan para saksi yang disumpah didepan persidangan dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi bahwa terdakwa memegang dan mencolok-coloknya kemaluan (tupu-tupu) anak korban dengan menggunakan tangan, telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 183 KUHP.
4. Bahwa kami berpendapat Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini telah mengambil kesimpulan yang sama / sependapat dengan kami Jaksa Penuntut Umum, tentang tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA , terlihat dari isi putusan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2022, yaitu TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan amar putusan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan , terhadap penjatuhan pidana tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai amar putusan Hakim mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena perbedaan mengenai strafmaat (hukuman) yang dijatuhkan kepada terdakwa, kami berpendapat putusan tersebut belum

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



memenuhi rasa keadilan bagi anak korban dalam hal ini anak korban masih berumur ± 3 tahun dan mengakibatkan trauma.

Bahwa selain itu dengan putusan selama 5 (lima) Tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap terdakwa kami berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat mengingat perbuatan terdakwa dalam melakukan pencabulan terhadap anak korban yang masih berumur 3 (Tiga) Tahun.

5. Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping menjadi daya tangkal agar terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga orang lain tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis, sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan seharusnya hukuman yang dijatuhkan mempunyai dampak preventif dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah muda
  - 1 (satu) buah celana training biru dongker bertuliskan BRNX
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih corak warna orange gambar kucing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos dalam putih

Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi PERKARA INI

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 November 2022.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jalannya persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor : /Pid.Sus/2022/PN.Cbi, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak mengakui dengan yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini sebagaimana yang telah kami Penasihat Huikum Terdakwa sampaikan dalam nota pembelaannya sebelumnya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
2. Bahwa kemudian yang lebih menjadi dasar kami penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengajukan permohonan Banding ini adalah sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

### A. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM

Merujuk kepada Undang- Undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Didalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa penegak Hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

“Dalam konteks hak atas bantuan Hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 jo pasal 56 ayat (1) KUHAP” :

“Pasal 114 KUHAP menyatakan :”dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tetang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu **wajib**

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



didampingi oleh penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP”

“Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan : “ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat Hukum bagi mereka”

Melihat bunyi pasal diatas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat Hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan serta WAJIB menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Bahwa bila melihat fakta peristiwa penangkapan sampai pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 di Unit PPA Polres Bogor, Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP). Bila merujuk pada pasal 114 jo pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah seharusnya Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum mengingat ancaman pidana yang disangkakan lebih dari 5 tahun. Tersangka baru kami dampingi sebagai Penasihat Hukum pada tanggal 31 Mei 2022 atas permintaan pihak keluarga. Disini dapat kami simpulkan bahwa pihak kepolisian dalam hal melakukan pemeriksaan tersangka sudah menghilangkan Hak tersangka untuk didampingi oleh seorang Penasihat Hukum. Merujuk hal tersebut diatas sudah semestinya dakwaan terhadap tersangka batal demi hukum.

Dalam hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

- “Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 k/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang illegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga TIDAK SAH ( tidak dapat diterima), sebagai konsekwensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHAP”



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pid/1998, tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan : bahwa bila tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat Penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi Hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum.

Bahwa kami memahami logika para Hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi diatas, dasar atau landasan pemeriksaan dalam persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) dikepolisian dan BAP itu harus benar dan sah, salah satu indicator benar dan sah adalah dipenuhinya Hak-Hak tersangka didampingi oleh penasihat Hukum SEJAK AWAL pada saat diperiksa sebagai TERSANGKA. Sehingga jika Hak tersebut tidak dipenuhi maka tidak sah lah BAP tersebut. Dan seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan dari BAP yang tidak sah menjadi tidak sah pula.

## B. Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum;

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena

- Uraian perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subjektif semata, yaitu menguraikan apa-apa atau kronologis yang disampaikan oleh saksi pelapor atau ibu kandung dari korban
- Bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum terkesan memaksakan keadaan saja, yaitu dengan menyebutkan yang pada intinya adalah sebagai berikut :
  - korban mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sepi;
  - terdakwa mengajak korban untuk menonton film hantu di HP diruang tamu;



- terdakwa menyuruh korban untuk berbaring dilantai;
- terdakwa menurunkan celana dalam dan celana training korban;
- terdakwa duduk didepan korban dan kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke kemaluan korban ;
- Bahwa kronologis atau keterangan tersebut menurut terdakwa adalah tidak benar adanya dan hal ini pun didalam BAP di kepolisian sama sekali tidak pernah diakuinya oleh terdakwa. Menurut terdakwa (hal ini sebagaimana yang diterangkan terdakwa di BAP kepolisian) kronologis yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat itu (terdakwa lupa hari dan tanggalnya) sdr. KORBAN datang (main) kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa ada Isteri terdakwa dan kakak ipar terdakwa
  - Pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki hanphone istri terdakwa yang dalam keadaan rusak;
  - Sdri. KORBAN saat itu meminjam handpone yang sedang diperbaiki tersebut tetapi oleh terdakwa ditolak karena handpone tersebut sedang diperbaiki;
  - Kemudian terdakwa menggelitik bagian ketiak sdr. KORBAN dengan maksud bercanda;
  - Bahwa Terdakwa sesuai dengan BAP di kepolisian mengakui pernah memegang kemaluan Sdri. KORBAN atas perintah istri Terdakwa untuk mengecek apakah Sdri. KORBAN pipis/kencing dicelana atau tidak dan pada saat itu dilakukan dihadapan isteri terdakwa dan Sdri. KORBAN masih menggunakan celana dan tanpa membuka celananya;
- Bahwa perlu kami sampaikan, menurut keterangan Terdakwa kronologis yang disampaikan oleh Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah tidak benar.karena tidak sesuai dengan Fakta Peristiwa, seperti yang sudah diuraikan diatas surat dakwaan Jakasa Penuntut Umum hanya berdasarkan dari keterangan saksi Pelapor

**c. Bahwa unsur Pasal Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;**

*Unsur – unsur :*

- SETIAP ORANG



Bahwa unsur ini merujuk pada Subjek atau dader atau pelaku tindak pidana, yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, namun unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lain, artinya unsur ini dapat terbukti bila unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif lainnya sudah terbukti;

- Melakukan kekerasan, memaksa, mealakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan terdakwa, di hubungkan dengan analisis yuridis, kami berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut harusnya tidak terpenuhi. kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memberikan catatan sebagai berikut :

Apa yang telah diuraikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya yaitu tentang unsur melakukan kekerasan, memaksa, mealakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara hapriah teks book adalah tidak benar, namun dalam hal ini harus juga dengan jujur kita akui sebagaimana keteraangan Para Saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saudara saksi KORBAN sering berkunjung kerumah Terdakwa karena ditiptikan oleh ibunya sendiri yaitu saksi PELAPOR, dan pada saat DIDUGA kejadian pencabulan itu terjadi tanpa ada bujuk rayuan dari Terdakwa terhadap KORBAN malainkan KORBAN datang kerumah Terdakwa dengan sendirinya pada saat Terdakwa sedang membenarkan atau memperbaiki Handphone milik istrinya yang sedang rusak pada saat itu datanglah KORBAN menghampirinya dan meminta agar meminjamkan Handphone tersebut tetapi oleh Terdakwa ditolak dikarenakan Handphone tersebut sedang diperbaiki. Ketika saat dikatakan seperti itu, KORBAN merengek kepada Terdakwa agar diberikan Handphone tetapi oleh terdakwa dikelitik dengan artian menghibur agar KORBAN tidak merengek dan menggungunya.

Oleh karena itu menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa unsur ini sangatlah tidak terpenuhi karena tidak adanya bujuk rayu,



paksaan, tipudaya serta bujukan yang dilakukan Terdakwa kepada KORBAN;

**DALAM NOTA PEMBELAAN (PLEDOI)**

**A. ALAT BUKTI**

- Bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti sah yang dapat diajukan kemuka persidangan dengan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri berbeda dengan Saksi dalam perkara ini tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan didalam mengambil sebuah putusan, dikarenakan keterangan saksi SATU dan saksi DUA adalah keterangan yang didapat dari saksi PELAPOR. Begitu juga keterangan saksi PELAPOR didapat dari keterangan dari saksi KORBAN sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi-saksi tersebut tergolong TESTIMONIUM DE AUDITU (saksi berdasarkan pendengaran) sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah. Hal ini sesuai dengan YURIPRUDENSI Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd.
- **Visum et Repertum No. R/0198/FK/IV/2022 tertanggal 28 April 2022.**  
Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum tertanggal 28 April 2022 dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tiga tahun ini pada selaput dara ditemukan memar warna kemerahan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang sengama" bukan berarti didalam hasil visum tersebut secara langsung, serta merta, menunjuk atau membuat atau tertulis didalam visum yang menyatakan TERDAKWA terbukti yang telah melakukannya. melainkan hal ini salah satu petunjuk yang harus dibuktikan dan dikuatkan dengan saksi-saksi serta alat bukti lainnya;
- Bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa hasil pemeriksaan psikologi forensic dari pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Wanoja Witandang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi, M.Pd Psikolog, tertanggal 30 Mei 2022,

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



yang menyatakan KORBAN mengalami kekerasan seksual dari tersangka yang berdampak psikologis KORBAN mengalami trauma, hal ini menurut penasehat hukum Terdakwa sangatlah tidak mendasar dan sangat subjektif. Bagaimana bisa seorang psikolog menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dilakukan oleh terdakwa sementara pemeriksaan perkara ini saja belum sampai pada tahap putusan ketika psikolog menyampaikan kesimpulannya. Hal ini tentu saja sangat diluar kewenangannya untuk menjatuhkan vonis bersalah pada terdakwa;

- Bahwa kemudian psikolog yang sama (diatas) telah pula telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tapi kami selaku penasehat hokum terdakwa tidak tahu apa hasilnya, karena dalam surat tuntutan tidak diterangkan hasilnya;
- Sehingga terhadap 2 hal tersebut diatas mengenai pemeriksaan psikolog yaitu terhadap KORBAN dan terdakwa seharusnya Jaksa penuntut Umun menghadirkan pula Psikolog tersebut sebagai saksi (ahli) di persidangan.

## B Saksi-Saksi

- Bahwa mengenai keterangan Saksi-Saksi yang berubah-ubah yang kami duga adanya rekayasa, dimana pada saat dimuka persidangan saudari saksi KORBAN mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, berbeda dengan apa yang dituangkan di BAP kepolisian disini nampak adanya rekayasa yang di doktrin kepada saksi oleh ibunya yaitu saksi PELAPOR;
- Bahwa didalam kesaksiannya saksi PELAPOR menjelaskan pada saat pemeriksaan di Puskesmas, didapati hasil bahwa saksi KORBAN mengidap penyakit infeksi saluran kencing, yang kami duga bahwa memar di alat kemaluan dikarenakan adanya penyakit infeksi saluran kencing;
- Bahwa mengenai keterangan saksi SATU dengan saksi DUA yang menurut kami sebagai penasehat hukum TERDAKWA wajib dipertimbangkan kembali karena sifatnya tidak bisa dijadikan alat bukti saksi sebagi pertimbangan mengenai kesaksiannya karena bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU (saksi berdasarkan pendengaran) dimana saksi menerangkan dihadapan majelis Hakim hanya mendengar dari saksi PELAPOR dan tidak



mendengar secara langsung, hal ini berbeda dengan hukum acara pidana pada pasal 1 angka 26 KUHP;

## DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

- Bahwa dalam putusan perkara in casu yang telah dibacakan pada tanggal 20 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan dari saksi pelapor saja, sementara keterangan-keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan secara seksama. Hal ini tentunya menurut kami selaku kuasa hukum terdakwa sangatlah tidak adil sebagaimana semboyan hukum harus berdasarkan keadilan sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi yang telah terungkap dipersidangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya, apa yang telah dituduhkan kepada terdakwa tersebut hanyalah sebuah fitnah yang keji dan tidak berpriskemanusiaan (ini yang disampaikan oleh terdakwa baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian sampai pada tahap persidangan ini digelar);
- Bahwa kemudian seperti telah terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sampaikan diatas dan pada pembelaan sebelumnya, yaitu :
  - Bahwa pada saat itu (terdakwa lupa hari dan tanggalnya) sdr. KORBAN datang (main) kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa ada Isteri terdakwa (kurniasih) dan kakak ipar terdakwa
  - Pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki handphone istri terdakwa yang dalam keadaan rusak;
  - Sdr. KORBAN saat itu meminjam handphone yang sedang diperbaiki tersebut tetapi oleh terdakwa ditolak karena handphone tersebut sedang diperbaiki;
  - Kemudian terdakwa menggelitik bagian ketiak sdr. KORBAN dengan maksud bercanda;
  - Bahwa Terdakwa sesuai dengan BAP di kepolisian mengakui pernah memegang kemaluan Sdr. KORBAN atas perintah istri Terdakwa yaitu sdr. SAKSI untuk mengecek apakah Sdr. KORBAN pipis/kencing dicelana atau tidak dan pada saat itu dilakukan dihadapan isteri terdakwa dan Sdr. KORBAN masih menggunakan celana dan tanpa membuka celananya.

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



Hal ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak dipertimbangkan sama sekali, sementara berulang kali terdakwa sampaikan bahkan berani diangkat sumpah bahwa keterangan terdakwa begitu adanya tanpa ada rekayasa sama sekali. Yang pada akhirnya ada pertanyaan dari terdakwa dan kami selaku kuasa hukum terdakwa, sebagaimana keterangan terdakwa di atas, “apakah hanya memegang celana dalam korban dengan maksud mengecek pipis atau tidak, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual?”

- Mengenai terpenuhinya unsur bujuk rayu, paksaan, tipu daya, serta yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, oleh karena terbukti adalah unsur “melakukan kekerasan”, menurut pendapat kami selaku penasehat hukum Terdakwa ini **sangat berlainan** dengan pasal 89 KUHP yang dimana pengertian kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Bila dilihat pada kronologis yang disampaikan oleh para saksi, tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TERDAKWA;
- Mengenai pernyataan saksi SATU yang datang kepada TERDAKWA dan meminta maaf karena telah mealaporkan TERDAKWA ke pihak berwajib dan dibuktikan dengan rekaman didalam flashdisk, disini menurut kami terjadi kekeliruan karena pada fakta persidangan saksi SATU dalam keterangannya MENGAKUI datang kepada keluarga Terdakwa dikarenakan ikut menjadi saksi pelapor di pihak Kepolisian dan meminta maaf serta mengatakan bahwa TERDAKWA sebenarnya tidak bersalah. Dan menurut kami keterangan saksi SATU sangat ada relevansinya dengan perkara ini dan wajib dikesampingkan;
- Bahwa kami selaku kuasa hukum Terdakwa berpendapat, putusan Majelis hakim yang memutus selama 5 (dua) tahun penjara kepada Terdakwa sangat tidak sependapat, karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa, dimana sebagaimana telah kami uraikan diatas, dan telah pula kami uraikan baik dalam eksepsi dan pembelaan, bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh pelapor (orang tua korban).

Berdasarkan ha-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan diatas, maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini dapat kiranya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2022 No. /Pid.Sus/2022/PN.Cbi yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
5. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahap penyidikan telah ditunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum cermat jelas, dan lengkap, dakwaan telah disusun dengan tegas menguraikan materi dakwaan sesuai dengan ketentuan pidana terkait tidak nebis in idem dan belum kadaluarsa ;
- Bahwa unsur melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tipu , telah terpenuhi terhadap anak KORBAN yang berumur 3 tahun 6 bulan ;
- Bahwa Majelis hakim dalam memutus perkara ini telah memenuhi rasa keadilan terutama kepada anak korban dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2022, Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Cbi dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengingat bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih berusia 3 tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2022 Nomor : /Pid.Sus/2022/PN.Cbi,yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan:

Menimbang bahwa tentang hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan penyidik , ternyata telah ada surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Penyidik No. 13-4344/V/2022/Reskrim tanggal 23 Mei 2022 tetapi ditolak oleh Terdakwa sehingga dengan demikian hal tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2022 Nomor : /Pid.Sus/2022/PN.Cbi yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami WILHELMUS H VAN KEEKEN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH dan HJ WEDHAYATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Januari 2023 Nomor : 23/PID.SUS/2023/PT BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Hj.SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

KEMAL TAMPUBOLON, S.H, M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

WILHELMUS H VAN KEEKEN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

HJ. WEDHAYATI, S.H., M.H .

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan. No 23/PID.SUS/2023/PT. BDG

